



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 360/Kep.476-BPBD/IX/2020**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- b. bahwa penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tidak dapat dilepaskan dalam upaya pemulihan perekonomian di Kota Bekasi karena dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 360/Kep.160-BPBD/III/2020 tentang Siaga Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi;
 3. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 3443/Kep.159-Dinkes/III/2020 tentang Tim Penanganan Kesiagaan Dampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi;
 2. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi secara cepat dan tepat;
 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi; dan
 4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang di perlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi.

- KEEMPAT** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 360/Kep.177-BPBD/III/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 360/Kep.264-BPBD/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.177-BPBD/III/2020, dicabut dan dinyatakan tidak boleh berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 September 2020

WALI KOTA BEKASI,




RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth. :


1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
3. Wakil Wali Kota Bekasi;
4. Ketua DPRD Kota Bekasi;
5. Kepala Polisi Resort Metro Bekasi Kota;
6. Komandan Kodim 05/07 Bekasi;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
8. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
9. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Lampiran Surat Keputusan Wali Kota Bekasi
 Nomor : 360/KEP.476-BPBD/IX/2020
 Tentang Satuan Tugas Penanganan
 Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi


I. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) KOTA BEKASI
 A. STRUKTUR ORGANISASI PENANGANAN COVID -19 KOTA BEKASI



B. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PENANGANAN COVID -19 TINGKAT KECAMATAN DI KOTA BEKASI



C. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PENANGANAN COVID -19 TINGKAT KELURAHAN DI KOTA BEKASI



II. RINCIAN TUGAS SATGAS PENANGANAN COVID -19 KOTA BEKASI DI KOTA BEKASI

NO	JABATAN SATUAN TUGAS	ANGGOTA	TUGAS
1.	Ketua	Wali Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun struktur organisasi satuan tugas penanganan covid-19 Kota Bekasi; 2. Menetapkan kebijakan untuk penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) melalui sinergi antar Instansi Pemerintah, asosiasi profesi, tenaga professional, pelaku usaha dan masyarakat sipil. 3. Menetapkan rencana operasional dan mengendalikan pelaksanaan penanganan covid-19 di Kota Bekasi; 4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan covid-19 di Kota Bekasi; 5. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam percepatan penanganan covid-19 di Kota Bekasi.
2.	Wakil Ketua I	Wakil Wali Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan polres metro bekasi kota dan kodim 05/07 bekasi; 2. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua; 3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan satuan tugas penanganan covid-'19 di kota bekasi, dan 4. Melaksanakan tugas-tugas yang di arahkan ketua satgas kota bekasi
	Wakil Ketua II	Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota;	
	Wakil Ketua III	Kepala Komando Distrik Militer 0507/Bekasi;	
	Wakil Ketua IV	Ketua DPRD Kota Bekasi;	
	Wakil Ketua V	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;	
	Wakil Ketua VI	Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi.	
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi kebutuhan Tugas Ketua Satuan Tugas; 2. Memimpin pelaksanaan Satuan Tugas Kesekretariatan.

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 Kota Bekasi; 4. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan pada penanganan Covid -19 Kota Bekasi; 5. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-'19 Kota Bekasi ; 6. Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi; 7. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19 di Kota Bekasi; 8. Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penanganan Covid -19 di Kota Bekasi; dan 9. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi secara berkala kepada Ketua Satgas Covid -19 Kota Bekasi.
5.	Tim Ahli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Wilayah I, II dan III Kota Bekasi; 2. Koordinator Wilayah I, II dan III Kota Bekasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Kota Bekasi; 2. Memberikan masukan untuk rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-'19 di Kota Bekasi; 3. Menyusun prosedur penanganan COVID-19 di Kota Bekasi berdasarkan evaluasi Pelaksanaan penanganan Covid -19 Kota Bekasi.

6.	Bidang Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi; 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi mengenai prioritas penanganan Covid - 19 Kota Bekasi; 2. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi; 3. Memastikan terbentuknya jaringan komunikasi/perhubungan hingga ke Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW; 4. Menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19 dan melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.
7.	Bidang Komunikasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi; 2. TWUP4 Kota Bekasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik COVID-19 berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bekasi; 2. mengoordinasikan keterlibatan relawan di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan 3. mensosialisasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bekasi.
8.	Bidang Perubahan Perilaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satpol PP Kota Bekasi; 2. Kepala Kesbangpol Kota Bekasi; 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tingkat RW/RT; 2. Melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; 5. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi. 	<p>Kecamatan/kelurahan hingga RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, /kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan 4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku kepada Ketua Satgas Penanganan Covid -19 Kota Bekasi.
9.	Bidang Penanganan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 2. Direktur RSUD dr. Cahsullah Abdulmadjid Kota Bekasi; 3. Kepala Dinas PPKB Kota Bekasi; 4. Kepala Dinas PPPA Kota Bekasi 5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Bekasi; 6. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku; 2. Melakukan koordinasi dengan satuan tugas penanganan covid-19 kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan covid -19 kota bekasi; 3. Memastikan pelaksanaan surveilans covid-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas; 4. Memastikan satuan tugas penanganan covid-19 kecamatan melaksanakan ,terting pcr secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh satuan tugas penanganan covid-19 di kota bekasi; 5. Memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular covid-19;

			<ol style="list-style-type: none"> 6. Bersama satuan tugas penanganan covid-19 kecamatan hingga tataran rw/rt memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari rumah sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya 7. Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait covid-19 dengan pihak-pihak terkait; 8. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan covid-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, laboratorium); 9. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang penanganan kesehatan kepada ketua satgas Kota Bekasi.
10.	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satpol PP Kota Bekasi 2. Unsur Polres Metro Bekasi Kota; 3. Unsur Kodim 05/07 Bekasi; 4. Dinas Perhubungan Kota Bekasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; 2. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh satgas kota bekasi terkait warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi; 3. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; 4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat: dan 5. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial,

			<p>keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.</p> <p>6. Melaporkan hasil kegiatan pendisiplinan kepada ketua satgas penanganan covid kota bekasi.</p>
11.	BIDANG RELAWAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPBD Kota Bekasi; 2. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi; 3. Sekretaris Dewan Kota Bekasi; 4. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi; 5. Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; 6. Kepala Badan Pendapatan Kota Bekasi; 7. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Alam Kota Bekasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19 2. Memberikan dukungan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi; 3. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan Kepada Ketua Satgas Penanganan Covid -19 Kota Bekasi.

III. RINCIAN TUGAS SATGAS PENANGANAN COVID -19 TINGKAT KECAMATAN DI KOTA BEKASI

NO	JABATAN SATUAN TUGAS	ANGGOTA	TUGAS
1.	KETUA	Camat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 tingkat Kecamatan;2. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kota Bekasi;3. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-'1 9 di wilayah Kecamatan Kota Bekasi;4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan Pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan Polsek dan Danramil;5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bekasi
2.	BENDAHARA	Bendahara Kecamatan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan covid -19 di wilayah kecamatan.
3.	SEKRETARIS	Sekretaris Kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan Covid -19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19;

			2. Menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)	Kasi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; 2. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID- 19 ; 3. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-'19 Kota Bekasi.
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya; 2. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; 3. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu

			<p>kelurahan dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan</p> <p>4. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.</p>
6.	SEKSI KESEHATAN	Kepala Puskesmas	<p>1. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p> <p>2. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Kelurahan terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di</p>

			<p>wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>4. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>5. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur unsur kesehatan di wilayahnya.</p>
7.	SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Trantib 2. Polsek 3. Danramil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan, melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; 2. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan

			<p>dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p> <p>3. Meengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur Polsek dan Danramil untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jannng pengaman sosial, dsb.</p>
--	--	--	--

IV. RINCIAN TUGAS SATGAS PENANGANAN COVID -19 TINGKAT KELURAHAN DI KOTA BEKASI

NO	JABATAN SATUAN TUGAS	ANGGOTA	TUGAS
1.	KETUA	Lurah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas penanganan COVID- 19 Kelurahan; 2. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-,19 dengan mengacu pada kecamatan: 3. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 bersama Satuan Tugas penanganan COVID-19 RWRT; 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat;
2.	BENDAHARA	Bendahara Kelurahan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan covid -19 di wilayah kelurahan.
3.	SEKRETARIS	Sekretaris Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan Covid -19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19; 2. Menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung

	(KIE)		<p>pelaksanaan kegiatan KIE;</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan RW/RT terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID- 19 ; Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-'19 Kecamatan.
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos)	<ol style="list-style-type: none"> Memobilisasi sumberdaya mitra kelurahan (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya; Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah dari Satuan Tugas Penanganan COVID -19 RW/RT terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; Mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan Memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak
6.	SEKSI KESEHATAN	Kepala Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> Membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini

			<p>kasus COVID-19 di wilayah Kelurahan/Desanya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 RW/RT terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; 3. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
7.	SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban 2. Babinkamtibmas 3. Babinsa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas RWRT terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kecamatan, termasuk ketika tidak tertadi perubahan: 2. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; 3. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Kelurahan/Desa setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan

			4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.
--	--	--	--


WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI